

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl.KH.Arsyad No.01 Kel.Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro 34111 49638

pmpstsp.metrokota.go.id

Pemerintah Kota Metro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pendirian Kursus dan Pelatihan (IPKPP)

No. SK :

Persyaratan

- I. Objek Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Dan Pelatihan adalah setiap Penyelenggaraan Kursus dan pelatihan yang menambah pengetahuan dan ketrampilan;
- II. Subjek Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Dan Pelatihan adalah setiap Lembaga kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Perseorangan, Sekelompok Orang, Lembaga Sosial/Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Hukum dan atau Badan Usaha dengan atau tanpa mencantumkan kata kursus yang menyelenggarakan kegiatan khusus;
- III. Usaha yang termasuk Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah: 1. Kursus Bahasa Asing/Inggris; 2. Kursus/Bimbingan Belajar; 3. Kursus Tata Rias Pengantin; 4. Kursus kecantikan kulit dan sejenisnya; 5. Kursus Perikanan, Pertanian, Peternakan; 6. Kursus Akuntansi; 7. Kursus Spa; 8. Kursus Membuat, Animasi, Seni Ukir, Kerajinan Perak; 9. Kursus/Pelatihan Pengacara dan sejenisnya; 10. Kursus komputer; 11. Kursus/Pelatihan senam dan sejenisnya; 12. Kursus mengetik;
- IV. Persyaratan pembuatan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah sebagai berikut : 1. Surat Permohonan; 2. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung Jawab/Direktur; 3. Fotokopi NPWP; 4. NIB; 5. BPJS Ketenagakerjaan; 6. Kurikulum / Silabus; 7. Profil Lembaga Kursus; 8. Fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung, Surat kepemilikan /penguasaan tanah/ perjanjian sewa; 9. Fotokopi pendirian Akta Pendirian Perusahaan badan usaha/badan hukum; 10. Surat Keterangan persetujuan tetangga yang diketahui oleh Lurah dan Camat; 11. Denah Lokasi; 12. Daftar Riwayat Hidup Pemilik/ Penyelenggara; 13. Fotokopi Ijazah dan sertifikat yang relevan untuk sumber belajar; 14. Daftar sarana dan prasarana kursus yang dimiliki sesuai dengan program kursus yang diselenggarakan; 15. Pas foto berwarna 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar; 16. Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl.KH.Arsyad No.01 Kel.Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro 34111 49638

pmpstsp.metrokota.go.id

Pemerintah Kota Metro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon Membuat Akun Sicantik Cloud
2. Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir dan mengupload berkas persyaratan izin melalui portal <https://sicantik.go.id/>.
3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas persyaratan oleh Back Office dan Sub Koordinator Sub Substansi Perizinan Umum
4. Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik
5. Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Tim Teknis untuk mendapatkan rekomendasi teknis.
6. Bila Tim Teknis memberikan rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan penetapan izin, apabila Tim Teknis tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.
7. Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan surat izin elektronik.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Kursus dan Pelatihan (IPKPP)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl.KH.Arsyad No.01 Kel.Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro 34111 49638

pmpmsp.metrokota.go.id

Pemerintah Kota Metro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Ruang Pengaduan
2. E-mail: pmpmspkotametro@gmail.com
3. SP4N Lapor
4. HP Pengaduan : 0813-6619-8998
5. Telepon : (0725) 49638,49313
6. Fax: (0725)49313
7. Kotak saran/pengaduan
8. Formulir survey IKM
9. E-Pengaduan melalui : pengaduan.dpmpmspmetro@gmail.com